

Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan e. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Verifikasi dan validasi SKPWNI] C --> D[Proses penerbitan SKPWNI] D --> E[SKPWNI] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan SKPWNI KITAS OA Dalam NKRI
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	SKPWNI KITAS OA
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapilkabcirebon - E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id - Website : https://disdukcapil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/